



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 133 TAHUN 2018

TENTANG
PENERIMA BANTUAN RUMAH KHUSUS NELAYAN
DESA MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Program Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat nelayan yang berada di wilayah pesisir pantai dan berpenghasilan rendah di Desa Montop Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu untuk memberikan bantuan rumah khusus nelayan yang telah mengajukan surat permohonan beserta proposal kepada Bidang Perumahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II bagian 2.1.2.6 Lampiran V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, penetapan penerima bantuan rumah khusus nelayan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten banggai kepulauan Tahun 2017 Nomor 88) ;

- Memperhatikan:
- a. Proposal Bantuan Rumah Khusus Nelayan dari masyarakat Desa montop yang telah diverifikasi/disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Surat penyampaian selesainya pembangunan perumahan sekaligus nama-nama calon penghuninya oleh pemerintah Desa Montop nomor : 410/185//RS-MTP/2017 tanggal 13 September 2017;
 - c. Notulen rapat penetapan calon Penerima Bantuan Rumah Khusus Desa Montop tanggal 4 Desember 2017;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH KHUSUS NELAYAN DESA MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Khusus Nelayan Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Rumah Khusus Nelayan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib bersungguh- sungguh untuk mengikuti program Bantuan Rumah Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>Khs Ks</i>	<i>Khs</i>


ZAINAL MUS

Salinan ini disampaikan kepada yth:

1. Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Swadaya di Jakarta;
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah Di palu;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

AK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 133 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN RUMAH KHUSUS NELAYAN
 DESA MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN RUMAH KHUSUS NELAYAN
 DESA MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR DI PROPOSAL	NO	NAMA PENERIMA	NOMOR DI PROPOSAL
1	ISKANDAR MOIDADY	74	26	MARTONO YATII	62
2	SABRI BAKTES	37	27	RAMIN LAANE	44
3	SANJING BAKTES	78	28	SUKAMDI YODA	47
4	JUMAHA CICI	16	29	NURSIN PETTALONGI	46
5	BASRIA LAOMBO	17	30	HAIRULLA BULLA	8
6	DAHLAN SAHAKO	10	31	DJADIN ABD RAZAK	27
7	RASDIN TANDILI/GUGGU	3	32	NURDIN YATII	65
8	KADIR	64	33	HADIWARJOYO	60
9	TARIS	31	34	NUSRATIDIN LUMBON	61
10	SUDARTO LANUKU/BUTA	15	35	MUHAMMAD YAMIN	72
11	TANIR ABDULLAH	5	36	IHWAN ABD RASID	73
12	KUSMAENI HETA	43	37	BAYU LAUTANI	79
13	NURJANA SAHAKO	12	38	JAMBONG ALUMAN	68
14	RAMADAN LAHU	7	39	SALANA SAPIUNG	77
15	NURDIN SIONGA	6	40	HASRI PALALO	75
16	RAMLI LANUKU	11	41	MID HAMID	39
17	MANTO BIRKA	21	42	AMIR LAKISO	14
18	SARIFUDIN SAHAKO/ACO	76	43	RUSNA R LAHU	22
19	AMIRUDIN LUMBON	55	44	USMAN AMBUNG	33
20	ABDIN	80	45	NIHWAN OGA	23
21	BASRIN BIDIN	54	46	RADINAL/ISRA BAKIR	71
22	BAHTIAR SITOK	40	47	ISMAIL DG PAGILING	69
23	LUKMAN N UHUNA	29	48	KASRAN POTIMBANG	59
24	HASRUDIN PONDENG	58	49	IM .T. PONDENG	42
25	SALAM SIABA	63	50	MIDUN ELJAMO	25

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




 ZAINAL MUS

ba